

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM LUWU UTARA-PENGGANTIAN -PANITIA PEMUNGUTAN SUAR
KABUPATEN LUWU UTARA - UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN LUWU UTARA NO. 370 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 370 TAHUN 2023 TENTANG
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk melaksana ketentuan Pasal 44 Peraturan KPU Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentuk dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota berdasrakan pertimbangan tersebut maka, KPU Kabupaten Luwu Utara perlu menetapkan Keputusan tentang penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilu tahun 2024

 - : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU. No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentuk dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota, Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Luwu Utara nomor 336/PP.04.1/7322/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Luwu Utara Utara untuk Pemilu Tahun 2024.

 - Dalam Lampiran keputusan ini ditetapkan nama penggantian Anggota Panitia Pemungutan suara Kabupaten Luwu Utara pada Pemilihan Umum tahun 2024
- Catatan
- : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 2 Maret 2023 dan jika ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.